

# ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK KJKS DAN UJKS KOPERASI DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PAMEKASAN<sup>1</sup>

Rudy Haryanto

(Dosen STAIN Pamekasan / e-mail: [rudyharyanto76@yahoo.co.id](mailto:rudyharyanto76@yahoo.co.id))

**Abstrak:** Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh KJKS diperlukan berbagai macam jenis produk *Founding* dan *Lending* oleh KJKS salah satunya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Masyarakat selaku pemilik dana, tentunya ingin mengetahui apakah usaha yang dijalankan KJKS sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana prospeknya. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan: Apa sajakah nama produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan, Bagaimanakah *Standart Operating Procedur* produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan, Apakah jenis akad Mudharabah yang di pakai dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan, Apakah metode bagi hasil yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan, Apakah metode pencatatan pelaporan akuntansi keuangan yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. Bagaimanakah analisis SWOT produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif eksploratif. Sumber data dalam penelitian ini adalah *stake holder* KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan. Hasil penelitian menjustifikasi bahwa produk dengan akad Mudharabah di Koperasi Syariah yang ada di Pamekasan baik produk *faunding* maupun *lending* cukup bervariasi dan inovatif rata-rata setiap Koperasi Syariah memiliki lima produk *faunding* dan satu produk *lending* dengan akad mudharabah. Implementasi produk

---

<sup>1</sup>Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kolektif : Ketua peneliti: Rudy Haryanto, MM, Anggota : Sakinah, M.EI, Abdul Jalil, M.HI tahun 2013.

mudharabah di Koperasi Syariah di Pamekasan sesuai dengan syarat dan rukun mudharabah. Akad mudharabah yang dipakai dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah akad *mudharabah muthlaqah*. Metode penghitungan dan pembagian bagi hasil yang dipakai dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah metode *Profit Sharing*. Metode yang dipakai dalam pencatatan laporan akuntansi dan keuangan dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah metode *Cash Basis*. Ada berbagai kekuatan, kelemahan, faktor pendukung dan penghamabat yang dimiliki Koperasi Syariah dalam menghadapi persaingan sesuai analisis SWOTnya.

**Kata Kunci:** Mudharabah, Koperasi Syariah, Founding, Lending

**Abstract:** *Founding and Lending are the product of KJKS that are manged based on the fuction and types of finance. This product applies mudharabah agreement (akad). Public, as the funder, are in questions if KJKS products match syariah (Islamic law) principles and how its future existance. This study focuses on what are the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement; how is the Standart Oparating Procedur of the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement; what kind of mudharabah agreement that is used in the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement; what are the methods of the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement; what is the method finance account report recording that is used in the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement in Pamekasan; and how is the SWOT analysis on the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement in Pamekasan. This study makes use of qualitative design with explorative-descriptive approach. The data source of the study is the stake holders of KJKS and UJKS in Pamekasan. The result of study performs that the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement are varied and innovative. The mudharabah agreement used in the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement is mudharabah muthlaqah. The products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement match*

*with the requirements and qualification of mudharabah. The method of accounting and profit sharing used by the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement is profit sharing. The method finance account report recording that is used in the products of KJKS and UJKS employing mudharabah agreement in Pamekasan is that cash basis method.*

**Keywords :** *Mudharabah, Syariah cooperation, Founding, Lending*

## **Pendahuluan**

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya disebut UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya.

Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS dan UJKS Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan. 2) Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

KJKS dan UJKS Koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang keberadaannya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, KJKS dan UJKS Koperasi juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bagi

hasil dan bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah yang disebut dengan akad *mudharabah*.

KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Hubungan lembaga koperasi dengan anggotanya menggunakan mekanisme keuangan syariah, yang terdiri dari empat prinsip transaksi, yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna), prinsip bagi hasil (menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah), prinsip Sewa (menggunakan akad Ijarah), dan prinsip *fee base income* atau jasa (menggunakan akad Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wakalah, dan jenis akad jasa lain)

Dalam kegiatan tersebut KJKS dan UJKS mengacu pada *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang terdiri dari struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KJKS dan UJKS Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya. Sedangkan dalam pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pamekasan merupakan daerah dengan kultur agama Islamnya yang sangat kental, hal ini ditunjang dengan slogan Gerbang Salam, banyaknya pesantren dan banyaknya KJKS dan UJKS Koperasi. Semakin banyak pelaku usaha dengan sekmentasi pasar yang sama KJKS dan UJKS Koperasi dituntut untuk tetap eksis yang tentunya harus menjaga tingkat profitabilitasnya, akan tetapi usaha itu tidak boleh meninggalkan prinsip syariah sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Masyarakat umum selaku pemilik dana, tentunya ingin mengetahui apakah usaha yang dijalankan KJKS dan UJKS Koperasi sesuai dengan prinsip syariah, bagaimana tata cara penghitungan bagi hasil beserta manfaat dan analisis sistem bagi hasil, maka dari itu penulis mencoba menganalisis implementasi

serta prospeknya menggunakan analisis SWOT produk dengan akad Mudharabah di KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan.

Dari fenomena di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Apa sajakah nama produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?; 2) Bagaimanakah Standart Operating Procedure produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan? 3); Apakah jenis akad Mudharabah yang di pakai dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?; 4) Apakah metode bagi hasil yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?; 5) Apakah metode pencatatan pelaporan akuntansi keuangan yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?; 6) Bagaimanakah analisis SWOT produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif, dimana tujuan penelitian deskriptif adalah memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang siapa, apakah, kapan, dimana, dan bagaimana dari suatu topik penelitian, yaitu tentang implementasi produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di pamekasan serta peluang, tantangan, pendukung dan pengambatnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan yang memiliki produk dengan akad Mudharabah.

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan unit individu yang menjadi objek penelitian, atau sebagian dari populasi dengan karakteristik yang memiliki populasi.<sup>2</sup> Berdasarkan karakteristik populasinya yang masing-masing KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, maka tehnik pemilihan sampelnya adalah *Probability Sampling* jenis *Probability Stratified Random Sampling*.<sup>3</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data *kualitatif*. Data *kualitatif* adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan. Penulis juga memaparkan data

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm 57-58

<sup>3</sup>Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung, Alpha Beta. 1997. hlm. 61-62

dalam bentuk angka-angka, kemudian angka-angka perhitungan bagi hasil tersebut akan dideskripsikan ke dalam data *kualitatif*, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan. Data tersebut adalah akad, data penghitungan bagi hasil akad *mudharabah*.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu: a) Observasi. Metode *observasi* adalah pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung (dengan alat bantu).<sup>4</sup> Yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KJKS dan UJKS Koperasi serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan tentang produk dengan akad *mudharabah* baik dari pihak KJKS dan UJKS Koperasi maupun dari anggotanya. b) Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden.<sup>5</sup> Yang terkait dengan tema penelitian yang diangkat di KJKS dan UJKS Koperasi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat. Wawancara dengan bagian manajer serta staf-staf nya. c) Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>6</sup> Yang termasuk data jenis ini adalah dokumen akad perjanjian, SOP produk, laporan akuntansi keuangan, brosur.

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah: a) Data *Primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>7</sup> Dalam hal ini data yang diambil langsung dari KJKS dan UJKS Koperasi meliputi *observasi, wawancara dan dokumentasi*. b) Data *Sekunder*, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah ada.<sup>8</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari beberapa buku, di antaranya: Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Manajemen Bank Syari'ah, Laporan Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi, Data-data nasabah, dan lain-lain.

Analisis data, peneliti menggunakan cara yang dikemukakan oleh S. Nasution, yang terdiri dari tiga langkah;<sup>9</sup> 1) reduksi data, yaitu menyederhanakan data ke dalam konsep, klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada dirinya, 2) sajian

---

<sup>4</sup>Antonio Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 116

<sup>5</sup>Saifiddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001, hlm. 125

<sup>6</sup>Sudarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rienka Cipta, 2002, hlm. 206

data, yaitu proses uraian data dalam bentuk penjelasan verbal dan 3) pengambilan kesimpulan, yaitu penyimpulan temuan lapangan yang selanjutnya dikonfirmasi dengan teori yang relevan yang nantinya akan menghasilkan temuan teoritis.

Untuk menjaga validitas data yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka peneliti berusaha mengeceknya secara teliti dengan teknik pengecekan keabsahan data sebagai berikut: a) Ketekunan Pengamatan. Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan. Dengan demikian diharapkan tersedia waktu untuk lebih mendalami penelitian.<sup>10</sup> b) Trianggulasi. Yang dimaksud trianggulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang dengan memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu. Trianggulasi dapat memanfaatkan penggunaan sumber dan metode. c) Perpanjangan Keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan digunakan dengan pertimbangan: Pertama, agar dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan. Kedua, Keharusan peneliti terjun ke dalam lokasi penelitian. Ketiga, membangaun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan diri peneliti sendiri.<sup>11</sup>

Sedangkan langkah-langkah penelitian ini diawali dengan orientasi atau studi eksploratif. Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk menemukan dan menghimpun informasi untuk menemukan masalah umum sebagai realita dalam kondisi obyek penelitian.<sup>12</sup>

Selanjutnya peneliti menyusun desain, berdasarkan masalah umum dan rinciannya. Desain tersebut bukanlah yang terakhir, karena secara terus menerus disempurnakan sesuai dengan informasi terbaru yang dapat dikumpulkan. Dengan demikian desain penelitian tersebut dapat berubah (berkembang sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Setelah peneliti menemukan masalah umum dan menyusun kerangka penelitian, maka peneliti melakukan studi kepustakaan dan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan

---

<sup>7</sup>Husain Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm. 83

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 83

<sup>9</sup>Nasution, *Metode*, hlm. 128-130.

<sup>10</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 176

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 193

<sup>12</sup>Nawawi, *Penelitian*, hlm. 176.

informasi tambahan dan gambaran yang komprehensif sehingga dapat mempertajam masalah yang diangkat. Melalui kajian tersebut akhirnya dapat ditemukan fokus penelitian yang belum tersentuh dan terbuka peluangnya untuk dikaji secara mandiri.

Langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan data-data yang akurat dan menyeluruh tentang Analisis Implementasi Produk KJKS Dan UJKS Koperasi Dengan Akad Mudharabah Di Pamekasan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para *stake holder* KJKS dan UJKS Koperasi di Pamekasan.

Penentuan para informan ini didasarkan pada teknik penggunaan jenis sampel bertujuan (*purposive sample*), yaitu jenis penelitian yang dalam penentuan subyek-subyek sampelnya diambil dari anggota sampel yang mencerminkan ciri-ciri suatu populasi yang telah dikenal sebelumnya.<sup>13</sup>

Di samping hal di atas, maka pengambilan sampel didasarkan pada derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi. Semakin seragam suatu populasi semakin kecil sampel yang harus diambil. Jika populasi itu secara keseluruhan seragam (*completely homogenous*), maka satu satuan elementer saja dari keseluruhan populasi sudah cukup representatif untuk diteliti.<sup>14</sup>

Dengan dasar di atas maka peneliti meyakini penentuan informan kunci adalah mewakili hampir semua populasi, mengingat para informan kunci itulah yang banyak terlibat dan mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijakan di UJKS dan KJKS Koperasi di Pamekasan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Data Hasil wawancara dengan responden di atas di reduksi berdasarkan rumusan masalah (1) Apa sajakah nama produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. (2) Bagaimanakah Standart Oparating Procedur produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. (3) Apakah jenis akad Mudharabah yang dipakai dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. (4) Apakah metode bagi hasil yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan. (5) Apakah metode pencatatan pelaporan akuntansi keuangan yang digunakan dalam produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan (6) Bagaimanakah analisis

---

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 148.

<sup>14</sup>Masri Singarimbun (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 150.

SWOT produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan akad Mudharabah di Pamekasan, sebagai berikut:

Responden	Rumusan Masalah 1
1	<p><b>Produk Faunding :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tarbiyah:</b> (Simpanan Pendidikan Anak). Anggota yang hendak menyiapkan biaya pendidikan anaknya dapat menyimpan melalui tarbiyah (simpanan biaya pendidikan anak). Simpanan jenis ini dapat diambil pada saat tahun ajaran baru atau pada waktu akan registrasi semester. Prinsip simpanan ini adalah <i>mudharabah mutlaqah</i>. Nisbah yang diberikan kepada anggota sebesar 20% dari pendapatan rata-rata KS-MIP.</li> <li>2. <b>Sahara:</b> (Simpanan Hari Raya). Hari raya adalah hari istimewa bagi banyak keluarga, di sanalah mereka berkumpul dan berbagi sesama saudara. Menjemput hari yang berbahagia itu perlu persiapan matang khususnya finansial. Maka dengan Sahara para anggota dapat menyiapkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang hari raya tersebut. Simpanan ini tidak bisa diambil kecuali pada saat menjelang hari raya. Prinsip simpanan ini adalah <i>mudharabah mutlaqah</i>. Pemilik simpanan mendapat bagian 20% dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MIP.</li> <li>3. <b>Sim-Qu:</b> (Simpanan Qurban). Bagi anggota yang niat ber-qurban namun terasa berat untuk melaksanakannya secara sekaligus, dapat menabung melalui Sim-Qu, insya-Allah, keinginan anggota untuk ber-qurban akan menjadi lebih mudah. Simpanan ini tidak bisa diambil kecuali pada hari raya Idul Qurban. Prinsip simpanan ini adalah <i>mudharabah mutlaqah</i>. Pemilik simpanan mendapat bagian 20% dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MIP.</li> <li>4. <b>Walimah:</b> (Simpanan jelang pernikahan). Menyiapkan hari pernikahan sebagai momen terpenting sangat perlu dilakukan. Untuk mempermudah penyiapan walimah dan bekal setelahnya, Walimah adalah solusi tepat untuk menyambut hari istimewa itu. Prinsip simpanan ini adalah <i>mudharabah mutlaqah</i>. Pemilik simpanan mendapat bagian</li> </ol>

	<p>20% dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MIP</p> <p><b>5. <i>Siap Haji</i>:</b> (Simpanan ibadah Haji dan Umrah). Menunaikan ibadah haji/umrah ke <i>baitullah</i> adalah impian seluruh umat Islam, namun biaya perjalanan yang cukup tinggi membuat sebagian kalangan merasa berat melaksanakannya. Guna memudahkan anggota untuk menunaikan ibadah haji/umrah maka <i>Siap haji</i> adalah solusi tepat. Sifatnya bebas independen, artinya yang merencanakan dan menentukan jumlah setorannya sepenuhnya ditangan nasabah. Prinsip simpanan ini adalah <i>mudharabah mutlaqah</i>. Pemilik simpanan mendapat bagian 20% dari nisbah keseluruhan pendapatan KS-MIP</p> <p><b>6. <i>Simpanan wisata</i>:</b> Berlibur bersama keluarga – berpariwisata adalah kebutuhan masyarakat hari ini, terutama pada hari-hari libur nasional. Berwisata selain bermakna mengunjungi tempat tertentu juga bermakna spiritual, yaitu untuk membangun keakraban didalam keluarga. Momen seperti itu perlu dipersiapkan dengan matang terutama berkenaan dengan bekal perjalanan. Menyimpan di KS -MIP adalah pilihan sempurna untuk mewujudkan keinginan itu. Simpanan ini dapat diambil pada hari libur nasional seperti libur sekolah, hari raya dan libur nasional lainnya. Simpanan ini mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan KS-MIP</p> <p><b>7. <i>Deposito</i>:</b> (<i>Mudharabah</i> berjangka). Adalah simpanan berjangka 3, 6, 12 bulan dan 24 bulan. Merupakan sarana infestasi dana nihil-ribawi berdasarkan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i>. Dana simpanan Deposito ini akan disalurkan pada berbagai macam usaha yang halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dengan KS-MIP. Keuntungannya ialah mendapatkan bagi hasil yang relative besar ketimbang simpanan biasa. Semakin lama jangka waktunya, nisbah bagi hasilnya semakin besar. Minimal deposito sebesar Rp. 1000.000,- dan berlaku kelipatannya. Jangka waktu: 3 bulan deposan 45% KS-MIP 55%. 6 bulan deposan 50% KS-MIP 50%.</p>
--	--

	<p>12 bulan deposan 60% KS-MIP 40%. Dan 24 bulan deposan 70% KS-MIP 30%.</p> <p><b>Produk Lending:</b></p> <p><b>1. <i>Pembiayaan Mudharabah (Mitra Usaha)</i>.</b> Adalah akad kerjasama antara KS-MIP selaku pemillik modal (shahibul Maal) dengan mitra/anggota selaku pengelola usaha (Mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dalam pembiayaan ini tidak ada porsi penyertaan dana dari mitra, sepenuhnya dana dari KS-MIP, tetapi hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.</p>
2	<p><b>Produk Faunding:</b></p> <p><b>1. <i>TAMASA</i></b> (Tabungan Masa Depan Anak). Yaitu bentuk tabungan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah ini merupakan transaksi kerjasama Pihak sekolah yang menghimpun dana dari siswa, atau kemudian diserahkan sepenuhnya ke KopSyah Amanah sebagai Mudharib (pengelola) untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah. Nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 20% dari pendapatan rata-rata Kopsyah Amanah (KS_A)</p> <p><b>2. <i>TAF AQUR</i></b> (Tabungan Fasilitas Qurban). Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang Hari Raya Idul Adha. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% Kopsyah Amanah (KS_A).</p> <p><b>3. <i>TAHAJUD</i></b> (Tabungan Haji Terwujud). Tabungan ini untuk persiapan haji bagi nasabah yang berminat melaksanakannya. Sifatnya bebas independen, artinya yang merencanakan dan menentukan jumlah setorannya sepenuhnya berada di pihak nasabah. Tidak bisa diambil</p>

	<p>kecuali dana telah mencukupi dan atau untuk keperluan pendaftaran haji. Tabungan ini menggunakan prinsip Qard.</p> <p>4. <b>TABARRUK</b> (Tabungan Berjangka Mudharabah). Merupakan Simpanan Berjangka (dengan jangka waktu 3, 6, 12 dan 24, bulan) adalah sarana investasi dana anda non ribawi berdasarkan prinsip <i>Mudharabah Al-Mutlaqah</i>. Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha yang halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara mitra dengan KopSyah Amanah. Keuntungannya mendapat porsi bagi hasil yang relatif lebih besar ketimbang tabungan biasa. Semakin lama jangka waktunya nisbah bagi hasilnya semakin besar. Nisbah yang berlaku saat ini jangka waktu 3 bulan 45% mitra: 55% KS_A, 6 bulan 50% mitra : 50% KS_A, 12 bulan 60% mitra : 40% KS_A, 24 bulan 70% mitra: 30% KS_A.</p> <p><b>Produk Lending:</b></p> <p>1. <b>Pembiayaan Mudharabah (Mitra Usaha)</b>. Yaitu akad kerjasama antara KS_A selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dalam pembiayaan ini tidak ada porsi penyertaan dana dari mitra, sepenuhnya dana dari KS_A, tetapi hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua elah pihak.</p>
<p>3</p>	<p><b>Produk Faunding :</b></p> <p>1. <b>Deposito:</b> Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu tertentu, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan sesuai kesepakatan. Warkat dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan biasa/umum, sebagaimana berikut (Nasabah : BMT): Jangka waktu: 3 bulan 52%: 48%. 6 bulan 55% :45%. 9 bulan 57%: 43%. Dan 12 bulan 60% 40%.</p>

	<p><b>2. Tabungan Peduli Guru:</b> Merupakan layanan penyimpanan yang dihimpun dari tabungan siswa/murid. Bebas biaya administrasi bulanan dan mendapat bonus bagi hasil bulanan yang halal, dan menguntungkan. Mendapatkan dana kesejahteraan guru pada waktu penarikan tabungan. Tabungan hanya dapat ditarik pada akhir tahun pelajaran. Pengajuan dana Kesejahteraan Guru apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan kelipatannya dengan masa simpanan minimal 6 bulan.</p> <p><b>3. Tabungan Umroh Al-Husna:</b> Pengurusan administrasi keberangkatan dapat diurus oleh BMT As-Salam Pamekasan. Bimbingan ibadah Umroh Gratis. Dapat mengajukan talangan (al-qord) apabila terdapat kekurangan biaya pemberangkatan maksimal 20% dari biaya keberangkatan dengan ketentuan yang ditetapkan. Bebas biaya administrasi bulanan dan mendapatkan bonus bagi hasil.</p> <p><b>4. Tabungan Haji Al-Arofah:</b> Kemudahan melakukan setoran. Tanpa Administrasi bulanan dan mendapatkan tambahan bagi hasil. Aman dan terhindar dari riba. Dapat mengajukan dana talangan Haji bagi calon jema'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan Haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.</p> <p><b>Produk Lending:</b></p> <p><b>1. Mudarabah (bagi hasil).</b> Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT As-salam. Sedangkan Nasabah/anggota hanya menyiapkan Usaha dan Manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil</p>
<b>4</b>	<p><b>Produk Founding:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan Pendidikan</li> <li>2. Tabungan Hari Raya</li> <li>3. Tabungan Walimah</li> <li>4. Tabungan Haji/Umroh</li> <li>5. Tabungan Qurban</li> <li>6. Tabungan Deposito.</li> </ol>

	<p><b>Produk Landing:</b></p> <p>1. Pembiayaan Mudharabah (Modal Kerja)</p>
5	<p><b>Produk Founding:</b></p> <p>1. Simpanan Pendidikan</p> <p>2. Simpanan Fasilitas Qurban</p> <p>3. Simpanan Haji dan Umrah</p> <p>4. Simpanan Hari Raya</p> <p>5. Simpanan Deposito Berjangka</p> <p><b>Produk Landing:</b></p> <p>1. Pembiayaan Mudharabah (Mitra Usaha)</p>

Responden	Rumusan Masalah 2
1	Ada Pelaku, Objek <i>mudharabah</i> (modal dan kerja), <i>ijab qabul</i> , Nisbah keuntungan.
2	Ada Pelaku, Objek <i>mudharabah</i> (modal dan kerja), <i>ijab qabul</i> , Nisbah keuntungan.
3	Ada Pelaku, Objek <i>mudharabah</i> (modal dan kerja), <i>ijab qabul</i> , Nisbah keuntungan.
4	Ada Pelaku, Objek <i>mudharabah</i> (modal dan kerja), <i>ijab qabul</i> , Nisbah keuntungan.
5	Ada Pelaku, Objek <i>mudharabah</i> (modal dan kerja), <i>ijab qabul</i> , Nisbah keuntungan.

Responden	Rumusan Masalah 3
1	Mudharabah Mukayadah
2	Mudharabah Mukayadah
3	Mudharabah Mukayadah
4	Mudharabah Mukayadah
5	Mudharabah Mukayadah

Responden	Rumusan Masalah 4
1	Profit Sharing
2	Profit Sharing
3	Profit Sharing
4	Profit Sharing
5	Profit Sharing
Responden	Rumusan Masalah 5
1	Cash Basis
2	Cash Basis
3	Cash Basis
4	Cash Basis
5	Cash Basis

Responden	Rumusan Masalah 6
1	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inovasi yang dilakukan oleh koperasi syariah yaitu mengkombinasikan akad berbasis bagi hasil dengan akad berbasis marjin. kombinasi kedua akad tersebut tentunya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. contoh akad mudharabah wal murabahah untuk pembiayaan modal kerja (mitra usaha)</li> <li>▪ Adanya adanya dewan pengawas yang menjamin bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.</li> <li>▪ Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas maka tidak ada intervensi antara dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya.</li> <li>▪ Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.</li> <li>▪ Modal relative tinggi</li> <li>▪ Teknologi informasi</li> </ul>

	<p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Koperasi syariah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan kontrol langsung / terlibat langsung dalam usaha nasabah.</li><li>▪ Adanya direktur yang memegang jabatan rangkap yang berbeda bidangnya.</li><li>▪ Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang sepenuhnya belum profesional dan mengerti operasional Koperasi syariah.</li><li>▪ SDI baik kualitas dan kuantitasnya kurang</li><li>▪ Image yang terbentuk dimasyarakat adalah bank yang diperuntukkan hanya untuk orang islam.</li><li>▪ Tidak adanya paten.</li></ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peluang yang besar untuk penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT.</li><li>▪ Kebijakan Bank Indonesia belum melepas unit usaha syariah di bank konvensional menjadi Koperasi syariah sedikit pesaingnya.</li><li>▪ Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam merupakan pasar potensial yang sangat besar.</li><li>▪ Mempunyai usaha sendiri untuk menyalurkan dana</li></ul> <p><b>Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Banyaknya produk yang sejenis yang menawarkan banyak keunggulan.</li><li>▪ Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain.</li><li>▪ Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi.</li><li>▪ Nasabah/ anggota yang tidak pasti</li></ul>
2	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Modal</li><li>▪ Tehnologi informasi</li><li>▪ Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.</li><li>▪ Nama Koperasi syariah sudah membentuk persepsi masyarakat bahwa Koperasi yang menganut prinsip syariah.</li><li>▪ Kinerja keuangan sudah relatif cukup baik.</li></ul>

	<p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDI baik kualitas dan kuantitasnya kurang</li> <li>▪ Koperasi syariah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan kontrol langsung / terlibat langsung dalam usaha nasabah.</li> <li>▪ Adanya direktur yang memegang jabatan rangkap yang berbeda bidangnya.</li> <li>▪ Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang sepenuhnya belum profesional dan mengerti operasional Koperasi syariah.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempunyai usaha sendiri untuk menyalurkan dana</li> <li>▪ Pertumbuhan Koperasi/BMT/Lembaga Financing, dll yang cukup tinggi</li> <li>▪ Pertumbuhan yang sangat pesat dengan pembangunan Koperasi syariah di daerah-daerah</li> <li>▪ Peluang yang besar untuk penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT.</li> </ul> <p><b>Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasabah/ anggota yang tidak pasti</li> <li>▪ Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi.</li> <li>▪ Pesaing dari dalam negeri tidak hanya terdiri dari bank-bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>Kekuatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usahanya produktif, orangnya amanah, sehingga jika mereka betul-betul memnuhi target mereka diberi bonus.</li> <li>▪ Adanya adanya dewan pengawas yang menjamin bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.</li> <li>▪ Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas maka tidak ada intervensi antara dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya.</li> <li>▪ Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi</li> </ul> <p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam menganalisa, dari segi pribadinya bagus, social ekonominya bagus, kadang usahanya tidak menunjang, usaha baru yang tidak menentu, kadang dari sisi ketertiban administrasi, kan mereka tidak tahu dari segi pembukuan.</li> </ul>

	<p>Beliau menambahkan; sudah pak gule ta' ende' wet rowettah poko'on la nginjemah ben bulen aberri'ennah sanikah, kalau seperti itu saya arahkan ke rahn. Kadang-kadang dari pihak mereka kurang suka dengan mudlarabah, sebenarnya di hati mereka mahu mudlarabah tapi cara pencatatannya tidak tahu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak amanah, ada kadang amanah tapi tidak berkesinambungan, kadang-kadang amanah kadang tidak amanah</li> <li>▪ Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang sepenuhnya belum profesional dan mengerti operasional Koperasi syariah.</li> <li>▪ Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru.</li> <li>▪ Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dibidang ini.</li> <li>▪ Belum meratanya penyebaran kantor cabang koperasi syariah yang bersangkutan di seluruh wilayah pamekasan dan Madura.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tabungan murid, karena dipake di akhir tahun.</li> <li>▪ Anggota dari pasar, karena modalnya bisa bergulir</li> <li>▪ Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam merupakan pasar potensial yang sangat besar.</li> <li>▪ Tidak dikhususkan untuk orang islam</li> <li>▪ Masih sedikit pesaing.</li> </ul> <p><b>Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modal usaha kurang/penguatan modal.</li> <li>▪ Usaha kurang stabil.</li> <li>▪ Faktor alam, musim yang tidak menentu dan karena kadang modal digunakan untuk biaya pengobatan ketika sakit</li> <li>▪ Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain</li> </ul>
4	<p><b>Kekuatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya adanya dewan pengawas yang menjamin bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.</li> <li>▪ Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas maka tidak ada intervensi antara dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi.</li> <li>▪ Nama Koperasi syariah sudah membentuk persepsi masyarakat bahwa Koperasi yang menganut prinsip syariah.</li> </ul> <p><b>Kelemahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya direktur yang memegang jabatan rangkap yang berbeda bidangnya.</li> <li>▪ Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang sepenuhnya belum profesional dan mengerti operasional Koperasi syariah.</li> <li>▪ Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru.</li> <li>▪ Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dibidang ini.</li> <li>▪ Belum meratanya penyebaran kantor koperasi syariah yang bersangkutan di seluruh wilayah pamekasan dan Madura.</li> <li>▪ Belum adanya pelayanan produk (ATM) bersama.</li> </ul> <p><b>Pendukung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota relative banyak, karena pegawai Telkom otomatis menjadi anggota</li> <li>▪ Pertumbuhan Koperasi/BMT/Lembaga Financing, dll yang cukup tinggi</li> <li>▪ Pertumbuhan yang sangat pesat dengan pembangunan Koperasi syariah di daerah-daerah</li> <li>▪ Peluang yang besar untuk penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT.</li> <li>▪ Kebijakan Bank Indonesia belum melepas unit usaha syariah di bank konvensional menjadikan Koperasi syariah sedikit pesaingnya.</li> </ul> <p><b>Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain.</li> <li>▪ Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi.</li> <li>▪ Pesaing dari dalam negri tidak hanya terdiri dari bank-bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain.</li> </ul>
5	<p><b>Kekuatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang menjadi kekuatan deposito itu karena lebih kopetitif dan efektif, angkanya harus samapai 1 juta, jadi minimal depositonya 1 juta.</li> <li>▪ Memiliki dewan pengawas syariah yang kapabel</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Manajemen Koperasi terpisah dengan Dewan Pengawas Syariah</li><li>▪ Produk berfareasi</li><li>▪ Nama Koperasi Syariah BTM Bina mandiri sangat menjual</li></ul> <p><b>Kelemahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Secara nominal kalau di bawah 1 juta tidak bisa didepositokan itu kelemahannya, salah satu kelemahan lembaga mikro, seperti koperasi, BMT salah satunya adalah tidak ada OJK, LPS dan SDM</li><li>▪ Direksi rangkap jabatan</li><li>▪ SDM baik kualitas dan kuantitasnya kurang</li><li>▪ Masih berskala lokal</li></ul> <p><b>Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keamanannya terjaga, salah satu kelemahan di koperasi orang mau menaruh uang banyak mereka masih mikir-mikir, karena salah satu kelemahan lembaga mikro, seperti koperasi, BMT salah satunya adalah tidak ada OJK, LPS dan SDM.</li><li>▪ Karena faktor emosionalnya tinggi.</li><li>▪ Jadi rasional, keamanan dan emosional.</li><li>▪ Mempunyai anggota yang banyak dari lembaga pendidikan dan anggota perserikatan</li><li>▪ Masyarakat Madura mayoritas muslim</li><li>▪ Sedikit pesaing</li></ul> <p><b>Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Termasuk yang menghambat proses perkembangannya karena SDM masih belum siap</li><li>▪ Pesaing memiliki modal dan IT yang lebih baik</li><li>▪ Adanya produk yang sama tetapi dengan hasil yang berbeda</li><li>▪ Nasabah cenderung lebih memilih Bank syariah</li></ul>
--	---

Koperasi Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam operasional usahanya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: 1) Produk penghimpunan dana (*funding*); 2) Produk penyaluran dana (*lending*); 3) Produk jasa; 4) Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

Kegiatan operasional Koperasi Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS yaitu sebagai penasehat, pemberi saran, pemberi fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk. Dengan demikian produk yang dikeluarkan oleh BMT harus mendapatkan persetujuan dari DPS terlebih dahulu. Selain itu DPS berfungsi sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi. Menurut AD/ART Koperasi Syariah pasal 15, Koperasi Syariah tunduk pada keputusan-keputusan Dewan Pengawas Syariah PINBUK pusat, Dewan Pengurus Syariah PINBUK propinsi, dan Dewan Pengawas Syariah PINBUK kabupaten/kota serta Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Karenanya fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Dengan demikian yang paling berwenang dalam merumuskan fatwa mengenai sistem keuangan syariah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut.

Aktivitas utama lembaga keuangan adalah mengoptimalkan penghimpunan dana dari masyarakat. Disamping sebagai *polling* likuiditas, penghimpunan dana masyarakat ini juga mempunyai misi untuk mendidik atau menumbuhkan budaya menabung pada masyarakat, terutama bagi kalangan informal dan mikro. Dengan tersedianya dana Wadi'ah dan Mudharabah yang cukup dan stabil akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Koperasi Syariah untuk melakukan penyaluran dana.

Sesuai hasil paparan data di atas produk Koperasi Syariah dengan akad Mudharabah mayoritas adalah produk penghimpunan dana (*Founding*) dan hanya satu produk penyaluran dana (*landing*) saja yang menggunakan akad Mudharabah. Hal ini dikarenakan sifat Koperasi Syariah yang kondisi modalnya masih sangat terbatas sehingga memerlukan suntikan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Selain itu juga dikarenakan semua KJKS yang ada di Pamekasan memiliki bidang usaha masing-masing sehingga memerlukan modal untuk usahanya, yang didapatkan dari dana penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan.

Selain dari tabungan penghimpunan dana Koperasi Syariah bersumber dari: 1) *Simpanan Pokok*. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang


disetorkan di mana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Konsep pendirian tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. 2) *Simpanan Wajib*. Simpanan wajib masuk dalam katagori modal LKMS sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan. 3) *Simpanan Sukarela*. Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui Koperasi Syariah sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, Koperasi Syariah harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produk sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di Koperasi Syariah menganut akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi*.

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Di dalam Al-Quran, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

### Skema Mudharabah



Rukun dan syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut: 1) *Adanya dua pelaku atau lebih*, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 2) *Adanya dua pelaku atau lebih*, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 3) *Adanya Obyek Mudharabah* berupa modal dan usaha.

Modal atau harta pokok (*maal*), syarat-syaratnya yakni:

- 1) Berbentuk uang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib dan shahibul maal*. Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka modal tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya Rp90.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah Rp90.000.000.
- 2) Jelas jumlah dan jenisnya. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Tunai. Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan

riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.

4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Apabila tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

5) Nisbah Keuntungan. Nisbah adalah besaran yg digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang mudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Syarat-syaratnya yakni: a) Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. b) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*). c) *Break Even Point* (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem *revenue sharing* dengan *profit sharing* berbeda. *Revenue sharing* adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. Sedangkan *profit sharing* adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

7) Ijab Qobul/Serah Terima. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

Sedangkan, menurut Ulama Hanafiyah, rukun mudharabah itu hanya satu, yaitu ijab (dari *shahibul maal*) dan kabul persetujuan (dari *mudharib*). Ulama Hanafiyah menyatakan jika *shahibul maal* dan *mudharib* telah melafalkan ijab dan qabul maka akad mudharabah itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Jumhur Ulama, bagi Ulama Hanafiyah ke semua itu masuk sebagai syarat mudharabah

KJKS dan UJKS Koperasi memiliki produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan tersebut mengacu pada *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang terdiri dari struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KJKS dan UJKS Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya. Sedangkan dalam pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam prakteknya aplikasi produk dengan akad mudharabah baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang ada di Koperasi Syariah di Pamekasan semuanya telah memenuhi syarat dan rukun mudharabah. Karena dalam aplikasinya sudah ada unsur pelakunya dalam hal ini Koperasi syariah dan nasabah, Objek *mudharabah* berupa modal dan usaha, *ijab-qabul* yang dilakukan pada saat terjadi kesepakatan yang dibuktikan dengan tanda tangan di formulir; Nisbah keuntungan yang di informasikan sebelum akad terjadi.

Mudharabah termasuk akad kerjasama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi Mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

### **Rumusan masalah (3)**

Koperasi Syariah di Pamekasan dalam aplikasi produk mudharabahnya baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana semuanya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Hal ini dilakukan karena sumber daya insani koperasi syariah di Pamekasan masih terbatas sehingga sulit untuk mengaplikasikan akad *mudharabah muqayyadah*. Selain itu koperasi syariah di

Pamekasan juga masih memerlukan suntikan dana dalam rangka memperkuat modal sehingga tidak membatasi pada usaha tertentu.

Mudharabah Muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah *muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul maal*.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, kedudukan Koperasi syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tujuan utama shahibul maal menempatkan dana di Lembaga Keuangan adalah untuk mendapatkan hasil/keuntungan (*Profit Oriented*), artinya nasabah menempatkan dana di Koperasi syariah dengan konsep investasi. Konsekuensinya, nasabah harus bisa mengikuti aturan atau ketentuan batasan yang sudah ditetapkan oleh Koperasi syariah sebagai pengelola dana (Mudharib) agar dana mereka bisa menghasilkan atau produktif.

Sesuai dengan ketentuan Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 mengenai produk perhimpunan dana Lembaga Keuangan Syari'ah, dimana mudharabah Muthlaqah menggunakan dua aplikasi LKMS yaitu: 1) *Tabungan Mudharabah*. Dana yang disimpan nasabah akan dikelola Koperasi syariah, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000). 2) *Deposito Mudharabah*. LKMS bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. Koperasi syariah bebas mengelola dana (Mudharabah Mutaqah). Koperasi syariah berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga

dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah.

Dalam Tabungan mudharabah muthlaqah, Koperasi syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Koperasi syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Koperasi syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Koperasi syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Koperasi syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Sedangkan dalam deposito mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Koperasi syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

#### **Rumusan masalah (4)**

Dalam lembaga keuangan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* (Profit and Loss Sharing) atau *revenue sharing*. Dalam Koperasi syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk koorporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagianya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

*Profit sharing (Profit and Loss Sharing)* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada Koperasi syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Aplikasi pembagaian keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing masing Lembaga Keuangan Syariah untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).<sup>15</sup>

Suatu Lembaga Keuangan Syariah menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai

---

<sup>15</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 264

dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Lembaga Keuangan Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila Lembaga Keuangan Syariah tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.<sup>16</sup>

Suatu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan Lembaga Keuangan Syariah sebelum dikurangi dengan biaya Lembaga Keuangan Syariah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada Lembaga Keuangan Syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam aplikasinya koperasi Syariah di Pamekasan dalam menentukan besaran bagi hasilnya menggunakan metode profit and loss sharing (Profit Sharing). Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan dipakainya metode ini untuk diterapkan. Pertama, faktor internal dari Koperasi syariah itu sendiri, yaitu kesiapan manajemen perbankan syariah untuk menerapkan prinsip ini. Dalam prinsip Profit and Loss Sharing pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Dengan mekanisme seperti ini Koperasi Syariah dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana nasabah.

Faktor kedua, adalah kesiapan dari masyarakat yang menyimpan dananya di Koperasi Syariah. Pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana terjadi bukan karena kelalain Koperasi Syariah sehingga dana yang diinvestasikan pun akan berkurang. Selain itu beban-beban pengelolaan dana pun akan dibebankan pada dana mudharabah yang berakibat kecilnya pendapatan yang akan didistribusikan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

### **Rumusan masalah (5)**

Secara umum terdapat dua jenis metode akuntansi. Dua metode akuntansi ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan mencatat transaksi – transaksinya dalam menjalankan bisnisnya. Dua jenis metode akuntansi tersebut adalah *Cash Basis Accounting* dan *Accrual Basis Accounting*.

Perbedaan dari metode tersebut terletak pada saat pencatatan kas masuk dan kas keluar. Tetapi walaupun perbedaannya terletak hanya masalah pengakuan kas masuk dan kas keluar. Diantara perbedaan yang mungkin sederhana, disana terletak begitu banyak error dan manipulasi jika kita mengamati perbedaan tersebut dengan sangat seksama. Kenyataannya, banyak perusahaan – perusahaan besar didunia pada akhirnya jatuh akibat mereka terlalu banyak memainkan metode – metode akuntansi.

Metode Mana yang Lebih Baik ,Metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan total suatu perusahaan pada laporan keuangannya, begitu pula dengan beban – beban perusahaan. Mari kita bahas satu per satu mengenai kedua metode akuntansi tersebut dan dimana letak perbedaannya yang membuat total pendapatan dan total beban menjadi berbeda jika menggunakan metode cash basis atau akrual basis.

*Cash Basis Accounting* : didalam metode ini beban dengan pendapatan tidak secara hati – hati disamakan dari bulan ke bulan. Beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban pada bulan itu terjadi. Sama halnya dengan pendapatan, pendapatan tidak diakui sampai dengan uang diterima. Bagaimanapun juga metode dengan cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang sebenarnya.

*Accrual Basis Accounting* : Beban dan pendapatan secara hati – hati disamakan. Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan accrual basis lebih mencerminkan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan.

Dalam aplikasinya pencatatan laporan keuangan koperasi syariah di pamekasan semuanya menggunakan metode *Cash Basis Accounting*. Hal ini di keranakan Tehnologi Informasi dan sumberdaya insane yang ada di koperasi

relative kurang. Omset dan permodalan yang di miliki oleh koperasi syariah di Pamekasan juga tergolong kecil (mikro).

#### **Rumusan masalah (6)**

Memberikan penjelasan tentang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai berikut: analisis internal merupakan proses dengan mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting, sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dapat menangani ancaman di dalam lingkungan.

Sedangkan faktor tertentu dalam lingkungan eksternal dapat menyediakan dasar-dasar bagi menejer untuk mengantisipasi peluang dan merencanakan tanggapan yang tepat sesuai dengan peluang yang ada, dan juga membantu manajer untuk melindungi perusahaan terhadap ancaman atau mengembangkan srategi yang tepat yang dapat merubah ancaman menjadi bermanfaat bagi perusahaan. Dalam satu lingkungan eksternal dapat menimbulkan ancaman, beliau mengelompokkan lingkungan ekstern kedalam 2 (dua) kelompok yaitu : (1) lingkungan luar mempunyai unsur-unsur langsung dan tidak langsung. Contoh unsur-unsur tindakan langsung adalah pelanggan, pemerintah, pesaing, serikat pekerja, pemasok, dan lembaga keuangan. (2) Unsur-unsur tindakan tidak langsung, antara lain : teknologi, ekonomi, dan politik masyarakat.

Mengidentifikasi peluang dan ancaman dapat diuraikan sebagai berikut : disini seorang manejer akan berusaha mengidentifikasi peluang dan acaman apa saja yang sedang dan akan dialami. Kedua hal ini merupakan faktor luar yang dapat mempengaruhi masa depan bisnis, sehingga memang perlu untuk dicatat. Dengan demikian setia pihak yang berkepentingan akan terangsang untuk menyiapkan tindakan, baik peluang maupun ancaman perlu diberikan urutan sedemikian rupa sehingga perhatian khusus dapat diberikan kepada yang lebih penting dan mendesak.

Adapun analisis SWOT Produk Mudharabah dan Koperasi Syariah di Pamekasan sebagai berikut : Kekuatan (Internal) : Inovasi Yang Dilakukan oleh Koperasi Syariah yaitu Mengkombinasikan Akad Berbasis Bagi Hasil dengan Akad Berbasis Marjin. Kombinasi kedua akad tersebut tentunya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh Akad Mudharabah wal Murabahah untuk Pembiayaan Modal Kerja (Mitra Usaha). Adanya adanya dewan pengawas yang menjamin bahwa Koperasi Syariah tidak melenceng dari konsep syariah.

Adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas maka tidak ada intervensi antara dewan pengawas dengan manajemen dan sebaliknya. Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah. Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi. Nama Koperasi syariah sudah membentuk persepsi masyarakat bahwa Koperasi yang menganut prinsip syariah. Kinerja keuangan sudah relatif cukup baik.

**Kelemahan (Internal):** Koperasi Syariah Tidak Memiliki Sumber Daya Untuk Melakukan Kontrol Langsung/Terlibat Langsung dalam usaha nasabah. Adanya direktur yang memegang jabatan rangkap yang berbeda bidangnya. Pegawai yang bekerja adalah pegawai yang sepenuhnya belum profesional dan mengerti operasional Koperasi syariah. Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru. Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten dibidang ini. Belum meratanya penyebaran kantor koperasi syariah yang bersangkutan di seluruh wilayah pamekasan khususnya dan Madura umumnya. Belum adanya pelayanan produk (ATM) bersama. Image yang terbentuk dimasyarakat adalah bank yang diperuntukkan hanya untuk orang islam. Tidak adanya paten.

**Peluang (Eksternal):** Pertumbuhan Koperasi/BMT/Lembaga Financing, dll yang cukup tinggi. Pertumbuhan yang sangat pesat dengan pembangunan Koperasi syariah di daerah-daerah. Peluang yang besar untuk penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan IT. Kebijakan Bank Indonesia belum melepas unit usaha syariah di bank konvensional menjadikan Koperasi syariah sedikit pesaingnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam merupakan pasar potensial yang sangat besar. Tidak dikhususkan untuk orang islam. Masih sedikit pesaing.

**Hambatan (Eksternal) :** Pesaing mempunyai teknologi yang lebih canggih. Banyaknya produk yang sejenis yang menawarkan banyak keunggulan. Banyaknya pilihan produk dari perbankan lain. Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi. Pesaing dari dalam negri tidak hanya terdiri dari bank-bank konvensional tapi juga bank syariah yang lain.

## **Penutup**

Produk dengan akad Mudharabah di Koperasi Syariah yang ada di Pamekasan baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana cukup berfareatif dan inovatif. Akan tetapi inovasi produk di Koperasi Syariah ini harus tetap di tingkatkan dengan tidak mengurangi nilai-nilai syariahnya untuk menghadapi persaingan global.

Implementasi produk mudharabah di Koperasi Syariah di Pamekasan sesuai dengan syarat dan rukun mudharabah, karena dalam aplikasinya sudah ada unsure pelakunya dalam hal ini Koperasi syariah dan nasabah, Objek *mudharabah* berupa modal dan usaha, *ijab-qabul yang di lakukan pada saat terjadi kesepakatan yang di buktikan dengan tanda tangan di formulir*; Nisbah keuntungan yang di informasikan sebelum akad terjadi.

Akad mudharabah yang dipakai dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah akad mudharabah muthlaqah. Metode penghitungan dan pembagian bagi hasil yang di pakai dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah metode Profit Sharing. Metode yang di pakai dalam pencatatan laporan akuntansi dan keuangan dalam produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah di Pamekasan adalah metode Cash Basis.

Analisis SWOT untuk produk mudharabah dan Koperasi Syariah di Pamekasan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut: Kekuatan (*Strenght*): Adanya inofasi produk baik founding maupun lending yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan telah di aplikasikan ke dalam IT yang kompeteble. Kelemahan (*Weekness*): Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas sehingga masih banyak jajaran pengurus yang masih rangkap jabatan yang berdampak pada kurang fokusnya usaha yang dijalankan. Faktor Pendukung (*Opportunity*): Masyarakat madura yang mayoritas muslim dan masing-masing KJKS memiliki bidang usaha masing-masing merupan faktor yang sangat membantu terhadap kelangsungan usaha KJKS di Pamekasan. Faktor Penghambat (*Threats*): Banyaknya pesaing baik dari koperasi sendiri maupun bank umum serta pasang surutnya animo masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*". Edisi kedua. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Murti dan Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007, Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen BaitulMaalWafTammwil (BMT)*, Yogyakarta. UII Press, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2003.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alpha Beta, 2000.
- Umar, Husain, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustakautama, 2000.